



P U T U S A N

Nomor 232/B/2016/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

THE DJURIANTO IRAWAN, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal Villa Melati Mas, Blok P6/1, RT.046 / RW. 008, Jelupang, Serpong;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SK.A.TUN/X/PADV/2015, tanggal 12 Oktober 2015, memberikan kuasa kepada:
Dr. (Can) H. PITRIADIN, S.H., M.H., Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum / Lawyer, pada Kantor Advokat Dr. (Can) H. Pitriadin Rahamin Rozali, S.H., M.H., beralamat di Royal Mediterania Garden, Lt. 17, CG. Podomoro City, Jalan S. Parman, Kav. 28, Jakarta Barat, Indonesia,
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;
M E L A W A N

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA TANGERANG

SELATAN, berkedudukan di Jalan Raya Serpong Km.12, Serpong, Kota Tangerang Selatan;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/1376.D-BP2T/2015. tanggal 9 Nopember 2015, memberikan kuasa kepada:
1. EKI HERDIANA, S.T., M.T., Jabatan Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Pembangunan;
2. MAULANA PRAYOGA, S.T., M.IDS., Jabatan Kepala Seksi

Hal.1 dari 10 hal. Put.No.232/B/2016/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi dan Penetapan Perijinan Bidang
Pembangunan, pada Kantor Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan;

3. IRFAN SANTOSO, S.SOS, M.M., Jabatan Kepala Seksi
Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Bidang
Pembangunan, pada Kantor Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan,

4. TATI SURYATI, S.H, M.T., Jabatan Kepala Seksi Pelayanan
Perijinan Bidang Pembangunan, pada Kantor Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang
Selatan;

5. TONO SUMARNA, S.H., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum
pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan;
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Tangerang
Selatan, beralamat di Jalan Raya Serpong Km.12, Serpong,
Kota Tangerang Selatan;

Dan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/1372-
BP2T/2015, tertanggal 6 Nopember 2015, memberikan kuasa
kepada:

FIRDAUS, S.H., Pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri
Tigaraksa, beralamat di Jalan M. Atik Soeardi Komplek
Perkantoran Pemda Kab. Tangerang di Tigaraksa;

Yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor:
SK-102/O.6.15/12/ 2015, tanggal 16 Desember 2015,
memberikan kuasa substitusi kepada:

Hal.2 dari 10 hal.Put.No.232 /B/2016/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 EVALINDASARI, S.Kom., S.H.,
- 2 ROBBY HERMANSYAH, S.H.;
- 3 AHMAD FATAHILLAH, S.H.;
- 4 UMI HANINDYA KUSUMA, S.H.
- 5 DWIYATI MUNASIKAH, S.H.;
- 6 PATAR HALOMOAN, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Jabatan Jaksa Pengacara Negara), pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa, beralamat di Jalan M. Atik Soeardi Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING: -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 232/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 26 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 49/G/2015/PTUN.SRG. tanggal 1 Juni 2016;-----
3. Berkas perkara Nomor 49/G/2015/PTUN.SRG. dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang,

Hal.3 dari 10 hal.Put.No.232 /B/2016/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49/G/2015/PTUN.SRG. tertanggal 1 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- DALAM PENUNDAAN.

Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Kota Tangerang Selatan Nomor: 648/2754-BP2T/2015 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Atas Nama Fanny, tanggal 16 Oktober 2015;

- DALAM EKSEPSI.

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya.

- DALAM POKOK SENGKETA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.654.000,- (*Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 49/G/2015/PTUN.SRG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal beserta Kuasa Hukumnya Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/ Terbanding; --

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 9 Juni 2016 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 9 Juni 2016 ; -----

Hal.4 dari 10 hal.Put.No.232 /B/2016/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 30 Juni 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 1 Juli 2016, bahwa alasan selengkapya permohonan banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- Mengabulkan Permohonan Pembanding / Penggugat;
- Memerintahkan agar Terbanding / Tergugat untuk menunda pelaksanaan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor. 648/2755-BP2T/2015, atas nama Fanny;

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan batal atau tidak sah Obyek Gugatan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor. 648/2755-BP2T/2015 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Fanny, yang dikeluarkan oleh Terbanding/Tergugat.
- Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut Obyek sengketa Ijin Mendirikan Bangunan Nomor. 648/2755-BP2T atas nama Fanny yang ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 16 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Terbanding/Tergugat.
- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra memori banding tertanggal 29 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal.5 dari 10 hal.Put.No.232 /B/2016/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 29 Juli 2016 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding, pada tanggal 29 Juli 2016, bahwa kontra memori banding selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No.49/G/2015/PTUN.SRG. tanggal 1 Juni 2016 yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing tertanggal 13 Juli 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 49/G/2015/PTUN.SRG. yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 1 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal beserta Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding,-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 49/G/2015/PTUN.SRG. tanggal 1 Juni 2016 tersebut, Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Juni 2016 ; -----

Hal.6 dari 10 hal.Put.No.232 /B/2016/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding tanggal 9 Juni 2016 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 1 Juni 2016, maka pengajuan banding Penggugat / pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 49/G/2015/PTUN.SRG. tanggal 1 Juni 2016, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan menelaah Memori Banding dari Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat / Terbanding, ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan

Hal.7 dari 10 hal.Put.No.232 /B/2016/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 49/G/2015/PTUN.SRG. tanggal 1 Juni 2016 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pemanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 49/G/2015/PTUN.SRG. tanggal 1 Juni 2016 yang dimohonkan banding;---
- Menghukum Pengugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **11 Oktober 2016** oleh kami RIYANTO, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, T. SJAHNUR ANSJARI, SH.,MH. dan SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.

Hal.8 dari 10 hal.Put.No.232 /B/2016/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh HARSONO SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

KETUA MAJELIS,

ttd

RIYANTO, SH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

T. SJAHNUR ANSJARI, SH.MH.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HARSONO, SH.

Hal.9 dari 10 hal.Put.No.232/B/2016/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan Rp. 23.000,-
2. ATK. Rp. 45.000,-
3. RedaksiRp. 5.000,-
4. MeteraiRp. 6.000,-
5. Biaya proses bandingRp.171.000,-

J u m l a h..... Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.10 dari 10 hal.Put.No.232 /B/2016/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)